



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2021/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat marufhidayat91maruf@gmail.com, selanjutnya disebut

Pemohon I;

XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di kampung XXXXXX, Kecamatan Pertama, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 6 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal tersebut, dengan Register perkara Nomor 81/Pdt.P/2021/MS.Str tanggal 8 September 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kute Kering, 1 April 2003, umur 18 tahun 4 bulan, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan pelajar, dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Pematang Siantar, 23 April 1991 umur 30 tahun, pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, tempat Kediaman di Kampung Kemerleng, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah dalam waktu sedekat mungkin;
2. Bahwa pernikahan tersebut telah ditolak pada oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah yang dibuktikan dengan surat nomor B-387/Kua.01.19/6/Pw.00/08/2021;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena keduanya telah bertunangan dan antara orangtua pemohon dengan orang tua calon suami telah menyepakati untuk melangsungkan pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya pada bulan Oktober mendatang.
5. Bahwa pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan menyalahi aturan jika pernikahan tersebut tidak segera dilaksanakan
6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Bener Meriah belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/MS.Str



mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 4 bulan ;

7. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
8. Bahwa, anak Pemohon berstatus Gadis belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri.
9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki telah dihadirkan di persidangan dan hakim telah memberikan nasehat yang cukup tentang dampak pernikahan dini, namun Para Pemohon tetap memohon untuk diberikan izin dispensasi untuk menikah;

Bahwa selain Para Pemohon, Hakim juga telah menasehati calon mempelai, baik calon mempelai perempuan maupun calon mempelai laki-laki

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/MS.Str



dan orangtua calon mempelai laki-laki agar bersabar untuk menunda pernikahannya agar sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, namun tidak berhasil;

Bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari anak Pemohon (XXXXXX) yang akan melangsungkan perkawinan dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama XXXXXX;
- Bahwa ia baru berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa ia masih perawan dan sudah akil baligh;
- Bahwa ia sudah tamat SMA dan saat ini tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa ia mengerti hukum agama dan hal-hal mendasar yang menjadi pedoman kehidupan rumah tangga;
- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX;
- Bahwa benar pernikahan tersebut telah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama XXXXXX, namun ditolak karena ia belum berumur 19 tahun;
- Bahwa meskipun belum berumur 19 tahun, ia sudah mampu untuk menjadi calon isteri bagi suaminya;
- Bahwa ia dan calon suaminya sudah bertunangan;
- Bahwa rencana pernikahan ini bukanlah paksaan dari pihak manapun;
- bahwa ia mengenal dengan baik calon suami dan keluarga calon suaminya;
- bahwa calon suaminya bekerja sebagai Petani;

Bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon (XXXXXX) yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia berencana menikah dengan XXXXXX yang merupakan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak Para Pemohon belum cukup usia perkawinan, namun menurutnya sudah mampu untuk menjadi isteri;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/MS.Str



- Bahwa ia dan anak Para Pemohon telah bertunangan;
- Bahwa ia saat ini bekerja Petani;
- Bahwa ia menggarap lahan sendiri yang isinya kebun kopi;
- Bahwa selama ini ia mempunyai penghasilan sebesar Rp9.000.000 (sembilan) juta setiap bulannya;
- Bahwa ia siap membimbing dan membina hubungan rumah tangga dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia yakin dan sudah mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang suami dan tahu apa kewajiban-kewajibannya;
- Bahwa antara ia dan anak Para Pemohon tidak ada halangan dan larangan kawin;

Bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari orang tua calon suami yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah XXXXXX dan XXXXXX;
- Mereka berdua adalah orang tua dari XXXXXX;
- Benar mereka telah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan ini datang dari anak mereka dan anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah pernah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa keduanya sudah sangat dekat, dan ditakutkan akan terjerumus kepada hal terlarang jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa mereka siap membantu rumah tangga anak mereka nantinya;

Bahwa atas keterangan-keterangan di atas Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Para Pemohon juga telah melampirkan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- Kabupaten Bener Meriah tanggal 3 September 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diberi meterai, di-*nazegelen*, dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 12 Mei 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai, di-*nazegelen*, dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 18 Agustus 2021. Bukti tersebut telah diberi meterai, di-*nazegelen*, dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX dengan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tertanggal 21 November 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diberi meterai, di-*nazegelen*, dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.4);
 5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Bustanul Ulum, tanggal 4 Juni 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diberi meterai, di-*nazegelen*, dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas nama Suriyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 10 Desember 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diberi meterai, di-*nazegelen*, dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.6);
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas nama Nurul Hikmawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 18 Mei 2012. Bukti

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/MS.Str



fotokopi surat tersebut telah diberi meterai, di-*nazegelen*, dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 18 Mei 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diberi meterai, di-*nazegelen*, dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX dengan Suriyadi sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, tertanggal 14 Agustus 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diberi meterai, di-*nazegelen*, dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.9);

10. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, tertanggal 30 Agustus 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Kepala Dusun, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah Kepala Dusun di kediaman Para Pemohon;
 - Bahwa selama ini Para Pemohon tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX;
 - Bahwa Para Pemohon terikat dengan hubungan pernikahan sebagai suami-isteri;
 - Bahwa Para Pemohon memiliki 4 orang anak;
 - Bahwa salah satu anak Para Pemohon bernama XXXXXX;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui umur anak Para Pemohon, namun saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan SMA;
 - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon memiliki mental dan fisik yang bagus serta siap untuk menjadi seorang isteri;
 - Bahwa anak Para Pemohon mampu mengerjakan segala kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa anak Para Pemohon dikenal memiliki sikap yang baik terhadap keluarga dan lingkungan;
 - Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar;
 - Bahwa Para Pemohon telah menerima lamaran keluarga calon suaminya;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah pernah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada larangan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
2. XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon I;
 - Bahwa selama ini Para Pemohon tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX;
 - Bahwa Para Pemohon terikat dengan hubungan pernikahan sebagai suami-isteri;
 - Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa salah satu anak Para Pemohon bernama XXXXXX;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui umur anak Para Pemohon, namun saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan SMA;
 - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon memiliki mental dan fisik yang bagus serta siap untuk menjadi seorang isteri;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Para Pemohon mampu mengerjakan segala kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dikenal memiliki sikap yang baik terhadap keluarga dan lingkungan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar;
- Bahwa Para Pemohon telah menerima lamaran keluarga calon suaminya;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah pernah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi tidak ada larangan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan menerimanya, selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonanannya, telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari perkara perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk Anak mereka yang belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah;

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan arahan kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam hal pendidikan, kesehatan seperti kematangan dan kesiapan organ reproduksi, kesiapan psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anak Para Pemohon sampai usia yang ditentukan oleh Undang-Undang, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, maka formalnya permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap perkawinan anak Para Pemohon yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan hal ini diajukan untuk sebagai persyaratan untuk mengurus pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX dengan calon suaminya XXXXXX;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/ayah dan ibu kandung dari anak bernama XXXXXX (umur 18 tahun) yang hendak dinikahkan oleh Pemohon di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimaksud dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/MS.Str



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pemohon merupakan pihak yang berkepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini dan mempunyai alas hak (*Legal Standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah dihadirkan Anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami sebagaimana maksud dari ketentuan pasal 14 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya seluruh pihak yang dihadirkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawan, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, menurut hakim semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi para pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/MS.Str



sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1908 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon, keterangan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dan keterangan para saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan perkawinan dan perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak serta tidak ada paksaan. Di samping itu kedua belah pihak sudah sama-sama yakin dan mampu untuk mengarungi kehidupan rumah tangga dan sudah tahu akan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 merupakan bukti tertulis yang bersifat fotokopi, bukti-bukti tersebut menerangkan tentang diri Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon serta Orang Tua Calon Suami, dimana semuanya merupakan pihak yang relevan untuk diminta keterangannya di persidangan. Sementara bukti P.10 adalah dokumen asli yang menerangkan penolakan Kantor Urusan Agama XXXXXX terkait dengan permohonan pernikahan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, keterangan keluarga keterangan kedua calon mempelai serta alat bukti serta saksi-saksi di persidangan ditemui fakta sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXX merupakan anak dari pasangan XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa XXXXXX dengan calon suaminya XXXXXX bermaksud melangsungkan perkawinan, namun XXXXXX masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa permohonan pernikahan XXXXXX telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama;

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/MS.Str



- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX tidak terdapat halangan dan larangan kawin sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan intimidasi terhadap rencana perkawinan tersebut dan dilakukan atas dasar kerelaan masing-masing pihak karena antara XXXXXX dengan XXXXXX sudah sangat dekat;
- Bahwa kedua belah pihak sudah merasa mampu dan sanggup melaksanakan perkawinan demikian juga dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena Anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, akan tetapi dalam hal Hakim melihat aspek kematangan fisik, psikis maupun intelektual dari Anak Para Pemohon serta masa pinangan serta umur calon suami anak Para Pemohon yang sudah sangat layak untuk menikah, ditambah lagi dengan upaya kedua belah pihak menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun XXXXXX masih berumur 18 (delapan belas) tahun namun yang bersangkutan telah menunjukkan itikad baiknya untuk menikah serta merasa sanggup dan mampu untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX, serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya. Maka Hakim berpendapat bahwa terhadap XXXXXX dimungkinkan untuk menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan diberikan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan yang termuat dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun Anak Para Pemohon sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya karena Anak Para Pemohon juga sangat menginginkan pernikahan tersebut berdasarkan keinginannya sendiri, Anak Para Pemohon telah dewasa dan mengerti tentang kesehatan reproduksinya, mengetahui konsekwensi dari pernikahan dan telah mendapatkan dukungan berupa restu dari seluruh pihak. Hal mana keadaan Anak Para Pemohon juga didukung oleh keadaan calon suami yang telah dewasa dan memiliki pekerjaan dan dianggap mampu secara material untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga permohonan Para Pemohon patut diterima;

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling kenal dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi :

درأ المفاقد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, hakim dalam hal ini juga mendasarkan pertimbangannya kepada tradisi meminang dalam adat Aceh yang disebut dengan "*Jak Ba Tanda*" (membawa tanda), dimana secara waktu dan tempo pinangan yang menjadi adat kebiasaan tersebut tidak memiliki rentang waktu yang lama hingga kedua pasangan melakukan akad pernikahan. Dalam perkara *a quo* ternyata proses peminangan ini sudah berlangsung selama sebulan, sehingga menurut Hakim keadaan ini juga akan menimbulkan konsekwensi kepada semua pihak yang dianggap tidak menjalankan adat kebiasaan di Aceh sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/MS.Str



ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab **Asybah wa an-Nazair**, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini telah terbukti dan beralasan hukum yaitu sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberi Dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp125.000.00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443 Hijriyah, oleh Zahrul Bawady, Lc., Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Sukri D. Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sukri D. Bintang, S.H.

Zahrul Bawady, Lc.

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/MS.Str



Perincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Penggandaan	Rp15.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama Pemohon I dan Pemohon II	Rp20.000,00
5. Pemanggilan Pemohon	Rp -
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
J u m l a h	Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).